



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2016/PN Bau

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa 1 :

Nama Lengkap : **ALIMUDIN ARIFIN Alias DAENG ALI Bin ARIFIN LAU (Alm);**
Tempat Lahir : Jeneponto
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 23 Maret 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 :

Nama Lengkap : **AZLIM Alias LILIM Bin AZAKU;**
Tempat Lahir : Baubau;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun 15 Februari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wa Ode Wau, Kelurahan Tanganapada,
Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru SD Kadolomoko);

Terdakwa 3 :

Nama Lengkap : **IKBAL Bin LA BAISA (Alm);**
Tempat Lahir : Tomia;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 4 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dayanu Ikhsanudin, Kelurahan Lipu,
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 4 :

Nama Lengkap : **DASRIN Alias KENJI Bin SADARI;**
Tempat Lahir : Baubau;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 28 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 63/Pen.Pid/2016/PN. Bau tertanggal 29 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 63/Pen.Pid./2016/PN. Bau tertanggal 29 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : 06/RP-9/Ep.2/03/2016 tanggal 26 April 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ALIMUDIN ARIFIN Alias DAENG ALI Bin ARIFIN LAU (Alm)**, **Terdakwa 2. AZLIM Alias LILIM Bin AZAKU**, **Terdakwa 3. IKBAL Bin LA BAISA (Alm)** dan **Terdakwa 4. DASRIN Alias KENJI Bin SADARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut main judi sebagai Pencaharian" sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP, oleh karena itu para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan **Terdakwa 1. ALIMUDIN ARIFIN Alias DAENG ALI Bin ARIFIN LAU (Alm)**, **Terdakwa 2. AZLIM Alias LILIM Bin AZAKU**, **Terdakwa 3. IKBAL Bin LA BAISA (Alm)** dan **Terdakwa 4. DASRIN Alias KENJI Bin SADARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu " sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa 1. ALIMUDIN ARIFIN Alias DAENG ALI Bin ARIFIN LAU (Alm)**, **Terdakwa 2. AZLIM Alias LILIM Bin AZAKU**, **Terdakwa 3. IKBAL Bin LA BAISA (Alm)** dan **Terdakwa 4.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASRIN Alias **KENJI Bin SADARI** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) biji mata dadu, 1 (satu) buah piring mangkok warna putih, 1 (satu) buah penutup mangkok warna orange, 1 (satu) buah kabel triplek bertuliskan BK, uang tunai sebanyak Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara atas nama Terdakwa Ali Masri Als. Ali Munir Bin (Alm) La Dere, Cs;
- Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya, karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil serta para Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga para Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 29 Maret 2016 No Reg. Perkara: 06/RP-9/Ep.2/03/2016 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa 1. ALIMUDIN ARIFIN Alias DAENG ALI Bin ARIFIN LAU (Alm), Terdakwa 2. AZLIM Alias LILIM Bin AZAKU, Terdakwa 3. IKBAL Bin LA BAISA (Alm) dan Terdakwa 4. DASRIN Alias KENJI Bin SADARI bersama dengan Saksi ALI MASRI ALS. ALI MUNIR BIN (Alm) LA DERE dan Saksi LA PELE ALIAS BAPAKNYA ANJELO BIN LA SAIDI (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah/split), pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di depan rumah Saksi Ali Masri Als. Ali Munir Bin (Alm) La Dere tepatnya di Lorong Kehutanan Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **turut main judi sebagai pencaharian**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa 1. ALIMUDIN ARIFIN Alias DAENG ALI Bin ARIFIN LAU (Alm), Terdakwa 2. AZLIM Alias LILIM Bin AZAKU, Terdakwa 3. IKBAL Bin LA BAISA (Alm) dan Terdakwa 4. DASRIN Alias KENJI Bin SADARI bersama dengan Saksi ALI MASRI ALS. ALI MUNIR BIN (Alm) LA DERE dan Saksi LA PELE ALIAS BAPAKNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJELO BIN LA SAIDI melakukan permainan judi jenis dadu atau lengko dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana Saksi Ali Masri Als. Ali Munir Bin (Alm) La Dere adalah bandar dari judi dadu atau lengko tersebut dan Saksi La Pele Alias Bapaknya Anjelo Bin La Saidi adalah yang membantu Saksi Ali Masri dimana peranan Saksi La Pele adalah sebagai tukang bayar dan menarik uang taruhan dari para pemain dalam permainan tersebut dan dalam permainan judi dadu atau lengko tersebut Saksi La Pele ikut aktif dari awal permainan dimulai sampai permainan berakhir, sedangkan Terdakwa 1. Alimuddin Arifin Alias Daeng Ali Bin Arifin Lau, Terdakwa 2. Azlim Alias Lilim Bin Azaku, Terdakwa 3. Ikbal Bin La Baisa (Alm) dan Terdakwa 4. Dasrin Alias Kenji Bin Sadari adalah pemain dari judi jenis dadu atau lengko yang diadakan oleh Saksi Ali Masri dan Saksi La Pele tersebut;

- Bahwa adapun cara permainan judi dadu atau lengko tersebut adalah Saksi Ali Masri selaku Bandar dan Saksi La Pele selaku penarik uang taruhan dan tukang bayar dalam permainan judi dadu atau lengko, Saksi Ali Masri dan Saksi La Pele secara bersama-sama menyiapkan segala perlengkapan judi jenis dadu tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah dadu, mangkuk warna putih, papan tripleks bertuliskan BK (besar kecil) dan penutup mangkuk (piring) terbuat dari keramik warna orange kemudian Saksi Ali Masri memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkuk tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya bandar yaitu Saksi Ali Masri mengatakan kepada para pemain yaitu kepada Terdakwa 1. Alimuddin Arifin Alias Daeng Ali Bin Arifin Lau, Terdakwa 2. Azlim Alias Lilim Bin Azaku, Terdakwa 3. Ikbal Bin La Baisa (Alm) dan Terdakwa 4. Dasrin Alias Kenji Bin Sadari apakah mau pasang besar atau kecil sehingga Terdakwa 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimuddin Arifin Alias Daeng Ali Bin Arifin Lau, Terdakwa 2. Azlim Alias Lilim Bin Azaku, Terdakwa 3. Ikbal Bin La Baisa (Alm) dan Terdakwa 4. Dasrin Alias Kenji Bin Sadari mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil, kemudian Bandar yaitu Saksi Ali Masri membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain yaitu Terdakwa 1. Alimuddin Arifin Alias Daeng Ali Bin Arifin Lau, Terdakwa 2. Azlim Alias Lilim Bin Azaku, Terdakwa 3. Ikbal Bin La Baisa (Alm) dan Terdakwa 4. Dasrin Alias Kenji Bin Sadari keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang selanjutnya Saksi La Pele membayar kepada para pemain yang menang tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka di anggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan diambil oleh Saksi La Pele dan menjadi milik bandar, demikian seterusnya permainan judi dadu tersebut dilakukan;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa 1. Alimuddin Arifin Alias Daeng Ali Bin Arifin Lau, Terdakwa 2. Azlim Alias Lilim Bin Azaku, Terdakwa 3. Ikbal Bin La Baisa (Alm) dan Terdakwa 4. Dasrin Alias Kenji Bin Sadari bersama Saksi Ali Masri dan Saksi La Pele Alias Bapaknya Anjelo Bin La Saidi, sedang bermain judi jenis dadu atau lengko tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang melakukan penggerebekan dan setelah diadakan pemeriksaan ternyata Terdakwa 1. Alimuddin Arifin Alias Daeng Ali Bin Arifin Lau, Terdakwa 2. Azlim Alias Lilim Bin Azaku, Terdakwa 3. Ikbal Bin La Baisa (Alm) dan Terdakwa 4. Dasrin Alias Kenji Bin Sadari ikut serta main judi yang diadakan oleh Saksi Ali Masri dan Saksi La Pele tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga para Terdakwa bersama barang bukti berupa 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring mangkok warna putih, 1 (satu) buah penutup mangkok warna orange, 1 (satu) buah triplek bertuliskan BK dan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diamankan dan dibawa ke Polres Baubau untuk diproses lebih lanjut menurut hukum;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa 1. ALIMUDIN ARIFIN Alias DAENG ALI Bin ARIFIN LAU (Alm), Terdakwa 2. AZLIM Alias LILIM Bin AZAKU, Terdakwa 3. IKBAL Bin LA BAISA (Alm) dan Terdakwa 4. DASRIN Alias KENJI Bin SADARI bersama dengan Saksi ALI MASRI ALS. ALI MUNIR BIN (Alm) LA DERE dan Saksi LA PELE ALIAS BAPAKNYA ANJELO BIN LA SAIDI (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah/split), pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di depan rumah Saksi Ali Masri Als. Ali Munir Bin (Alm) La Dere tepatnya di Lorong Kehutanan Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin untuk mengadakan itu, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa 1. ALIMUDIN ARIFIN Alias DAENG ALI Bin ARIFIN LAU (Alm), Terdakwa 2. AZLIM Alias LILIM Bin AZAKU, Terdakwa 3. IKBAL Bin LA BAISA (Alm) dan Terdakwa 4. DASRIN Alias KENJI Bin SADARI bersama dengan Saksi ALI MASRI ALS. ALI MUNIR BIN (Alm) LA DERE dan Saksi LA PELE ALIAS BAPAKNYA ANJELO BIN LA SAIDI melakukan permainan judi jenis dadu atau lengko dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana Saksi Ali Masri Als. Ali Munir Bin (Alm) La Dere adalah bandar dari judi dadu atau lengko tersebut dan Saksi La Pele Alias Bapaknya Anjelo Bin La Saidi adalah yang membantu Saksi Ali Masri dimana peranan Saksi La Pele adalah sebagai tukang bayar dan menarik uang taruhan dari para pemain dalam permainan tersebut dan dalam permainan judi dadu atau lengko tersebut Saksi La Pele ikut aktif dari awal permainan dimulai sampai permainan berakhir, sedangkan Terdakwa 1. Alimuddin Arifin Alias Daeng Ali Bin Arifin Lau, Terdakwa 2. Azlim Alias Lilim Bin Azaku, Terdakwa 3. Ikbal Bin La Baisa (Alm) dan Terdakwa 4. Dasrin Alias Kenji Bin Sadari adalah pemain dari judi jenis dadu atau lengko yang diadakan oleh Saksi Ali Masri dan Saksi La Pele tersebut;
- Bahwa adapun cara permainan judi dadu atau lengko tersebut adalah Saksi Ali Masri selaku Bandar dan Saksi La Pele selaku penarik uang taruhan dan tukang bayar dalam permainan judi dadu atau lengko, Saksi Ali Masri dan Saksi La Pele secara bersama-sama menyiapkan segala perlengkapan judi jenis dadu tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah dadu, mangkuk warna putih, papan tripleks bertuliskan BK (besar kecil) dan penutup mangkuk (piring) terbuat dari keramik warna orange kemudian Saksi Ali Masri memasukkan 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah dadu dalam mangkuk yang ditutup piring dan dadu dalam mangkuk tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya bandar yaitu Saksi Ali Masri mengatakan kepada para pemain yaitu kepada Terdakwa 1. Alimuddin Arifin Alias Daeng Ali Bin Arifin Lau, Terdakwa 2. Azlim Alias Lilim Bin Azaku, Terdakwa 3. Ikkal Bin La Baisa (Alm) dan Terdakwa 4. Dasrin Alias Kenji Bin Sadari apakah mau pasang besar atau kecil sehingga Terdakwa 1. Alimuddin Arifin Alias Daeng Ali Bin Arifin Lau, Terdakwa 2. Azlim Alias Lilim Bin Azaku, Terdakwa 3. Ikkal Bin La Baisa (Alm) dan Terdakwa 4. Dasrin Alias Kenji Bin Sadari mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil, kemudian Bandar yaitu Saksi Ali Masri membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain yaitu Terdakwa 1. Alimuddin Arifin Alias Daeng Ali Bin Arifin Lau, Terdakwa 2. Azlim Alias Lilim Bin Azaku, Terdakwa 3. Ikkal Bin La Baisa (Alm) dan Terdakwa 4. Dasrin Alias Kenji Bin Sadari keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang selanjutnya Saksi La Pele membayar kepada para pemain yang menang tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka di anggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan diambil oleh Saksi La Pele dan menjadi milik bandar, demikian seterusnya permainan judi dadu tersebut dilakukan;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa 1. Alimuddin Arifin Alias Daeng Ali Bin Arifin Lau, Terdakwa 2. Azlim Alias Lilim Bin Azaku, Terdakwa 3. Ikkal Bin La Baisa (Alm) dan Terdakwa 4. Dasrin Alias Kenji Bin Sadari bersama Saksi Ali Masri dan Saksi La Pele Alias Bapaknya Anjelo Bin La Saidi, sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi jenis dadu atau lengko tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang melakukan penggerebekan dan setelah diadakan pemeriksaan ternyata Terdakwa 1. Alimuddin Arifin Alias Daeng Ali Bin Arifin Lau, Terdakwa 2. Azlim Alias Lilim Bin Azaku, Terdakwa 3. Ikkal Bin La Baisa (Alm) dan Terdakwa 4. Dasrin Alias Kenji Bin Sadari ikut serta main judi yang diadakan oleh Saksi Ali Masri dan Saksi La Pele tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga para Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring mangkok warna putih, 1 (satu) buah penutup mangkok warna orange, 1 (satu) buah triplek bertuliskan BK dan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diamankan dan dibawa ke Polres Baubau untuk diproses lebih lanjut menurut hukum;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin DADANG KURNIAWAN :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat penangkapan;
- ⇒ Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Baubau;
- ⇒ Bahwa peristiwa penangkapan para Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Masri, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- ⇒ Bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi Ali Masri Als. Ali Munir bertindak sebagai Bandar, sedangkan Saksi La Pele yang bertugas sebagai tukang bayar serta menarik uang taruhan dari para pemain dalam permainan tersebut;
- ⇒ Bahwa pada saat penggrebekan telah ditangkap para Terdakwa bersama Saksi Ali Masri dan Saksi La Pele, sedangkan pemain lainnya berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap;
- ⇒ Bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut adalah Saksi Ali Masri memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkok tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya Saksi Ali Masri mengatakan kepada para pemain apakah mau pasang besar atau kecil sehingga para pemain mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil, kemudian Saksi Ali Masri membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang, selanjutnya Saksi La Pele membayar kepada para pemain yang menang tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang



taruhannya dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka di anggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan diambil oleh Saksi La Pele dan menjadi milik Bandar;

⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi dadu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;

⇒ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

⇒ Bahwa permainan yang dilakukan para Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi FAISAL NAPSIR Bin NAPSIR:

⇒ Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat penangkapan;

⇒ Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa;

⇒ Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Baubau;

⇒ Bahwa peristiwa penangkapan para Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Masri, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

⇒ Bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi Ali Masri Als. Ali Munir bertindak sebagai Bandar, sedangkan Saksi La Pele yang bertugas sebagai tukang bayar serta menarik uang taruhan dari para pemain dalam permainan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada saat penggrebekan telah ditangkap para Terdakwa bersama Saksi Ali Masri dan Saksi La Pele, sedangkan pemain lainnya berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap;
- ⇒ Bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut adalah Saksi Ali Masri memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkok tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya Saksi Ali Masri mengatakan kepada para pemain apakah mau pasang besar atau kecil sehingga para pemain mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil, kemudian Saksi Ali Masri membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang, selanjutnya Saksi La Pele membayar kepada para pemain yang menang tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka dianggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan diambil oleh Saksi La Pele dan menjadi milik Bandar;
- ⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi dadu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- ⇒ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- ⇒ Bahwa permainan yang dilakukan para Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;



3. Saksi MUH. ASKAR Bin GAMSIR HUMA:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat penangkapan;
- ⇒ Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Baubau;
- ⇒ Bahwa peristiwa penangkapan para Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Masri, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- ⇒ Bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi Ali Masri Als. Ali Munir bertindak sebagai Bandar, sedangkan Saksi La Pele yang bertugas sebagai tukang bayar serta menarik uang taruhan dari para pemain dalam permainan tersebut;
- ⇒ Bahwa pada saat penggrebekan telah ditangkap para Terdakwa bersama Saksi Ali Masri dan Saksi La Pele, sedangkan pemain lainnya berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap;
- ⇒ Bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut adalah Saksi Ali Masri memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkuk tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya Saksi Ali Masri mengatakan kepada para pemain apakah mau pasang besar atau kecil sehingga para pemain mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil, kemudian Saksi Ali Masri membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang, selanjutnya Saksi La Pele membayar kepada



para pemain yang menang tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka dianggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan diambil oleh Saksi La Pele dan menjadi milik Bandar;

⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi dadu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;

⇒ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

⇒ Bahwa permainan yang dilakukan para Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi ALI MASRI Alias ALI MUNIR Bin (Alm) LA DERE:

⇒ Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

⇒ Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian;

⇒ Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

⇒ Bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi bertindak sebagai Bandar, sedangkan Saksi La Pele yang bertugas sebagai tukang bayar serta menarik uang taruhan dari para pemain dalam permainan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada saat permainan judi tersebut berlangsung diikuti banyak orang termasuk di dalamnya para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut adalah Saksi memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkuk tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya Saksi mengatakan kepada para pemain apakah mau pasang besar atau kecil sehingga para pemain mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil, kemudian Saksi membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang, selanjutnya Saksi La Pele membayar kepada para pemain yang menang tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka di anggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan diambil oleh Saksi La Pele dan menjadi milik Bandar;
- ⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh Saksi dan para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi dadu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- ⇒ Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan sebagai mata pencaharian, tetapi hanya iseng, karena para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap;



⇒ Bahwa sifat permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

5. Saksi LA PELE Alias Bapaknya ANJELO Bin LA SAIDI:

⇒ Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

⇒ Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian;

⇒ Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Masri, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

⇒ Bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi Ali Masri bertindak sebagai Bandar, sedangkan Saksi yang bertugas sebagai tukang bayar serta menarik uang taruhan dari para pemain dalam permainan tersebut;

⇒ Bahwa pada saat permainan judi tersebut berlangsung diikuti banyak orang termasuk di dalamnya para Terdakwa;

⇒ Bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut adalah Saksi Ali Masri memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkok tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya Saksi Ali Masri mengatakan kepada para pemain apakah mau pasang besar atau kecil sehingga para pemain mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil, kemudian Saksi Ali Masri



membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang, selanjutnya Saksi membayar kepada para pemain yang menang tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka dianggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan diambil oleh Saksi dan menjadi milik Bandar;

⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh Saksi dan para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi dadu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;

⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

⇒ Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan sebagai mata pencaharian, tetapi hanya iseng, karena para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap;

⇒ Bahwa sifat permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: ALIMUDIN ARIFIN Alias DAENG ALI Bin ARIFIN LAU (Alm):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- ⇒ Bahwa tindak pidana perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Masri, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- ⇒ Bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi Ali Masri bertindak sebagai Bandar, sedangkan Saksi La Pele yang bertugas sebagai tukang bayar serta menarik uang taruhan dari para pemain dalam permainan tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ikut bermain dalam permainan judi dadu tersebut dan bermain sudah sekitar 1 (satu) jam dimana Terdakwa dalam beberapa kali permainan mengalami kemenangan dan mengalami kekalahan;
- ⇒ Bahwa saat sedang bermain judi dadu atau lengko tersebut tiba-tiba masuk tim Kepolisian yang langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan sehingga saat itu Terdakwa ikut tertangkap karena ikut bermain judi;
- ⇒ Bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut adalah Saksi Ali Masri memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkok tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya Saksi Ali Masri mengatakan kepada para pemain apakah mau pasang besar atau kecil sehingga para pemain mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil, kemudian Saksi Ali Masri membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan menang, selanjutnya Saksi La Pele membayar kepada para pemain yang menang tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka dianggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan diambil oleh Saksi La Pele dan menjadi milik Bandar;

- ⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi dadu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan sebagai mata pencaharian, tetapi hanya iseng, karena Terdakwa memiliki pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- ⇒ Bahwa sifat permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka;
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;

Terdakwa 2: AZLIM Alias LILIM Bin AZAKU:

- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- ⇒ Bahwa tindak pidana perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Masri, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi Ali Masri bertindak sebagai Bandar, sedangkan Saksi La Pele yang bertugas sebagai tukang bayar serta menarik uang taruhan dari para pemain dalam permainan tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ikut bermain dalam permainan judi dadu tersebut dan bermain sudah sekitar 1 (satu) jam dimana Terdakwa dalam beberapa kali permainan mengalami kemenangan dan mengalami kekalahan;
- ⇒ Bahwa saat sedang bermain judi dadu atau lengko tersebut tiba-tiba masuk tim Kepolisian yang langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan sehingga saat itu Terdakwa ikut tertangkap karena ikut bermain judi;
- ⇒ Bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut adalah Saksi Ali Masri memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkok tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya Saksi Ali Masri mengatakan kepada para pemain apakah mau pasang besar atau kecil sehingga para pemain mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil, kemudian Saksi Ali Masri membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang, selanjutnya Saksi La Pele membayar kepada para pemain yang menang tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka dianggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan diambil oleh Saksi La Pele dan menjadi milik Bandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi dadu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan sebagai mata pencaharian, tetapi hanya iseng, karena Terdakwa memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS (Guru SD Kadolomoko);
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- ⇒ Bahwa sifat permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka;
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;

Terdakwa 3: IKBAL Bin LA BAISA (Alm):

- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- ⇒ Bahwa tindak pidana perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Masri, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- ⇒ Bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi Ali Masri bertindak sebagai Bandar, sedangkan Saksi La Pele yang bertugas sebagai tukang bayar serta menarik uang taruhan dari para pemain dalam permainan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa ikut bermain dalam permainan judi dadu tersebut dan bermain sudah sekitar 1 (satu) jam dimana Terdakwa dalam beberapa kali permainan mengalami kemenangan dan mengalami kekalahan;
- ⇒ Bahwa saat sedang bermain judi dadu atau lengko tersebut tiba-tiba masuk tim Kepolisian yang langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan sehingga saat itu Terdakwa ikut tertangkap karena ikut bermain judi;
- ⇒ Bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut adalah Saksi Ali Masri memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkok tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya Saksi Ali Masri mengatakan kepada para pemain apakah mau pasang besar atau kecil sehingga para pemain mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil, kemudian Saksi Ali Masri membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang, selanjutnya Saksi La Pele membayar kepada para pemain yang menang tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka di anggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan diambil oleh Saksi La Pele dan menjadi milik Bandar;
- ⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi dadu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan sebagai mata pencaharian, tetapi hanya iseng, karena Terdakwa memiliki pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- ⇒ Bahwa sifat permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka;
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;

Terdakwa 4: DASRIN Alias KENJI Bin SADARI:

- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- ⇒ Bahwa tindak pidana perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Masri, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- ⇒ Bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi Ali Masri bertindak sebagai Bandar, sedangkan Saksi La Pele yang bertugas sebagai tukang bayar serta menarik uang taruhan dari para pemain dalam permainan tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ikut bermain dalam permainan judi dadu tersebut dan bermain sudah sekitar 1 (satu) jam dimana Terdakwa dalam beberapa kali permainan mengalami kemenangan dan mengalami kekalahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saat sedang bermain judi dadu atau lengko tersebut tiba-tiba masuk tim Kepolisian yang langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan sehingga saat itu Terdakwa ikut tertangkap karena ikut bermain judi;
- ⇒ Bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut adalah Saksi Ali Masri memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkok tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya Saksi Ali Masri mengatakan kepada para pemain apakah mau pasang besar atau kecil sehingga para pemain mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil, kemudian Saksi Ali Masri membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang, selanjutnya Saksi La Pele membayar kepada para pemain yang menang tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka dianggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan diambil oleh Saksi La Pele dan menjadi milik Bandar;
- ⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi dadu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan sebagai mata pencaharian, tetapi hanya iseng, karena Terdakwa memiliki pekerjaan tetap sebagai Buruh Pelabuhan;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sifat permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

⇒ Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) biji mata dadu;
- 1 (satu) buah piring mangkok warna putih;
- 1 (satu) buah penutup mangkok warna orange;
- 1 (satu) buah kabel triplek bertuliskan BK;
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Masri, tepatnya di Lorong Kehutanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, telah terjadi tindak pidana perjudian;

⇒ Bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi Ali Masri bertindak sebagai Bandar, sedangkan Saksi La Pele bertugas sebagai tukang bayar serta menarik uang taruhan dari para pemain dalam permainan tersebut;

⇒ Bahwa para Terdakwa ikut bermain dalam permainan judi dadu tersebut dan bermain sudah sekitar 1 (satu) jam dimana para Terdakwa dalam beberapa kali permainan mengalami kemenangan dan mengalami kekalahan;

⇒ Bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut adalah Saksi Ali Masri memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkok tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya Saksi Ali Masri mengatakan kepada para pemain apakah mau pasang besar atau kecil sehingga para pemain mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil, kemudian Saksi Ali Masri membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang, selanjutnya Saksi La Pele membayar kepada para pemain yang menang tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka di anggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan diambil oleh Saksi La Pele dan menjadi milik Bandar;

⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi dadu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan sebagai mata pencaharian, tetapi hanya iseng, karena para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta, Guru (PNS) dan Buruh Pelabuhan;

⇒ Bahwa sifat permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yakni:

Primair : melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiar : melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur: "Barangsiapa";

2. Unsur: "Turut Main Judi Sebagai Pencaharian";

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "Barang siapa" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar **Terdakwa 1. ALIMUDIN ARIFIN Alias DAENG ALI Bin ARIFIN LAU (Alm), Terdakwa 2. AZLIM Alias LILIM Bin AZAKU, Terdakwa 3. IKBAL Bin LA BAISA (Alm) dan Terdakwa 4. DASRIN Alias KENJI Bin SADARI**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Turut Main Judi Sebagai Pencaharian":

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dimana pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Masri, tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau,
telah terjadi tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi Ali Masri bertindak sebagai Bandar, sedangkan Saksi La Pele bertugas sebagai tukang bayar serta menarik uang taruhan dari para pemain dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ikut bermain dalam permainan judi dadu tersebut dan bermain sudah sekitar 1 (satu) jam dimana para Terdakwa dalam beberapa kali permainan mengalami kemenangan dan mengalami kekalahan;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut adalah Saksi Ali Masri memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkok tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya Saksi Ali Masri mengatakan kepada para pemain apakah mau pasang besar atau kecil sehingga para pemain mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil, kemudian Saksi Ali Masri membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang, selanjutnya Saksi La Pele membayar kepada para pemain yang menang tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka di anggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan diambil oleh Saksi La Pele dan menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan para Terdakwa tersebut tidak dapat ditentukan tentang kepastian pemenangnya, dan sifat permainan tersebut lebih pada untung-untungan belaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dadu atau lengko tersebut hanyalah sekedar mengisi waktu luang dan bukan merupakan pekerjaan sehari-hari atau menjadikannya sebagai mata pencaharian karena para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap yakni sebagai Wiraswasta, Guru (PNS) dan Buruh Pelabuhan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar, yakni melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur: "**Barangsiapa**";
2. Unsur: "**Turut main judi di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin dari penguasa**";

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam membuktikan unsur dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- #### **Ad. 2. Unsur "Turut main judi di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin dari penguasa" :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dimana pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Masri, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, telah terjadi tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi Ali Masri bertindak sebagai Bandar, sedangkan Saksi La Pele bertugas sebagai tukang bayar serta menarik uang taruhan dari para pemain dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ikut bermain dalam permainan judi dadu tersebut dan bermain sudah sekitar 1 (satu) jam dimana para Terdakwa dalam beberapa kali permainan mengalami kemenangan dan mengalami kekalahan;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut adalah Saksi Ali Masri memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkuk tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya Saksi Ali Masri mengatakan kepada para pemain apakah mau pasang besar atau kecil sehingga para pemain mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil, kemudian Saksi Ali Masri membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang, selanjutnya Saksi La Pele membayar kepada para pemain yang menang tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka di anggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan diambil oleh Saksi La Pele dan menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan para Terdakwa tersebut tidak dapat ditentukan tentang kepastian pemenangnya, dan sifat permainan tersebut lebih pada untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa adapun tempat para Terdakwa bermain judi dadu atau lengko tersebut berada di halaman depan rumah Saksi Ali Masri, dimana dapat dilihat dan kunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan para Terdakwa dalam dakwaan Subsidiar, sehingga dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta Bermain Judi di Tempat Umum”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka majelis hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 3 (tiga) biji mata dadu;
- 1 (satu) buah piring mangkok warna putih;
- 1 (satu) buah penutup mangkok warna orange;
- 1 (satu) buah kabel triplek bertuliskan BK;
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ALIMUDIN ARIFIN Alias DAENG ALI Bin ARIFIN LAU (Alm)**, **Terdakwa 2. AZLIM Alias LILIM Bin AZAKU**, **Terdakwa 3. IKBAL Bin LA BAISA (Alm)** dan **Terdakwa 4. DASRIN Alias KENJI Bin SADARI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa 1. ALIMUDIN ARIFIN Alias DAENG ALI Bin ARIFIN LAU (Alm)**, **Terdakwa 2. AZLIM Alias LILIM Bin AZAKU**, **Terdakwa 3. IKBAL Bin LA BAISA (Alm)** dan **Terdakwa 4. DASRIN Alias KENJI Bin SADARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Bermain Judi di Tempat Umum”**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa 1. ALIMUDIN ARIFIN Alias DAENG ALI Bin ARIFIN LAU (Alm), Terdakwa 2. AZLIM Alias LILIM Bin AZAKU, Terdakwa 3. IKBAL Bin LA BAISA (Alm) dan Terdakwa 4. DASRIN Alias KENJI Bin SADARI**, dengan pidana penjara masing-masing **selama 3 (tiga) bulan;**

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) biji mata dadu;
- 1 (satu) buah piring mangkok warna putih;
- 1 (satu) buah penutup mangkok warna orange;
- 1 (satu) buah kabel triplek bertuliskan BK;
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ali Masri Alias Ali Munir Bin (Alm) La Dere, dan kawan-kawan;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 27 April 2016**, oleh Kami **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ZULFIKAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **YUNIARTI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

TTD

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Hakim Ketua

TTD

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

ZULFIKAR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia